



**P U T U S A N**  
**Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **SIMON ADII.**
2. Tempat lahir : Deiyai.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 04 Juli 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Harapan, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa I **SIMON ADII** ditangkap sejak tanggal 7 September 2023.

Terdakwa I **SIMON ADII** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ANDREAS TEKEGE.**
2. Tempat lahir : Paniai.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 04 Mei 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katholik.  
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja.

Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** ditangkap sejak tanggal 7 September 2023.

Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023.

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON ADII** dan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **SIMON ADII** dan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab



4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Register PA 5690 JH H1B02N4L0A/T, warna biru silver, Nomor Rangka MH1JM9122NK235891, Nomor Mesin JM91E-2237644 an. KATHERINE SIMBAR;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KATHERINE SIMBAR ATAU MELALUI SAKSI RONNY SUSANDI SIAHAAN.**
- 2) 1 (satu) buah kunci letter T yang telah dipipikan pada ujungnya.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
5. Menetapkan agar Terdakwa **SIMON ADII** dan **ANDREAS TEKEGE** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-39/NBRE/11/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **SIMON ADII** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** pada hari Jumat, 01 September 2023 sekitar pukul 03:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa **SIMON ADII** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** berjalan kaki untuk mencari sepeda motor untuk dapat dicuri sebagaimana telah Para Terdakwa rencanakan sebelumnya melalui pesan *Messenger*, setelah sampai di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di rumah kontrakan Saksi Katherine Simbar, Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** melihat 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna biru silver, dengan nomor rangka MH1JM9122NK235891 dan Nomor Mesin JM91E-2237644 yang sedang terparkir di teras rumah kontrakan Saksi Katherine Simbar tersebut, kemudian Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** mengeluarkan "Kunci T" yang telah ia siapkan sebelumnya, lalu membuka gembok pagar rumah yang terkunci dengan menggunakan "Kunci T", setelah gembok pagar terbuka, Terdakwa **SIMON ADII** dan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** masuk ke dalam teras rumah dan posisi sepeda motor tersebut terkunci stang/stir, melihat hal tersebut Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** mengangkat ban depan motor dan Terdakwa **SIMON ADII** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras/halaman rumah. Sesampainya di jalan, Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** dan Terdakwa **SIMON ADII** mencoba meluruskan stang/stir sepeda motor yang terkunci tersebut secara paksa, setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** dan Terdakwa **SIMON ADII** menarik kabel kontak pada kap depan sepeda motor dan setelah kabel kontak pada sepeda motor keluar, Terdakwa **SIMON ADII** mengeluarkan korek api dan membakar kabel kira-kira sepanjang 5 (lima) cm hingga kawat kabel kelihatan dan Terdakwa **SIMON ADII** menyambungkan kabel tersebut hingga sepeda motor dalam posisi "ON", selanjutnya Terdakwa **SIMON ADII** membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya dan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** duduk dibonceng di belakang.
- Bahwa untuk menyamarkan bentuk 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna biru silver dengan nomor rangka MH1JM9122NK235891 dan Nomor Mesin JM91E-2237644 milik Saksi Katherine Simbar agar tidak dikenali lagi, Terdakwa **SIMON ADII** mengubah warna sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilox warna kuning emas dan merah serta melepas plat nomor kendaraan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari yang berhak dan atas kejadian tersebut membuat Saksi Katherine Simbar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **SIMON ADII** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** pada hari Jumat, 01 September 2023 sekitar pukul 03:00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa **SIMON ADII** bersama-sama dengan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** berjalan kaki untuk mencari sepeda motor untuk dapat dicuri sebagaimana telah Para Terdakwa rencanakan sebelumnya melalui pesan Messenger, setelah sampai di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tepatnya di rumah kontrakan Saksi Katherine Simbar, Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** melihat 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna biru silver, dengan nomor rangka MH1JM9122NK235891 dan Nomor Mesin JM91E-2237644 yang sedang terparkir di teras rumah kontrakan Saksi Katherine Simbar tersebut, kemudian Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** mengeluarkan "Kunci T" yang telah ia siapkan sebelumnya, lalu membuka gembok pagar rumah yang terkunci dengan menggunakan "Kunci T", setelah gembok pagar terbuka, Terdakwa **SIMON ADII** dan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** masuk ke dalam teras rumah dan posisi sepeda motor tersebut terkunci stang/stir, melihat hal tersebut Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** mengangkat ban depan motor dan Terdakwa **SIMON ADII** mendorong sepeda motor tersebut keluar dari teras/halaman rumah. Sesampainya di jalan, Terdakwa **ANDREAS**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab





**TEKEGE** dan Terdakwa **SIMON ADII** mencoba meluruskan stang/stir sepeda motor yang terkunci tersebut secara paksa, setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** dan Terdakwa **SIMON ADII** menarik kabel kontak pada kap depan sepeda motor dan setelah kabel kontak pada sepeda motor keluar, Terdakwa **SIMON ADII** mengeluarkan korek api dan membakar kabel kira-kira sepanjang 5 (lima) cm hingga kawat kabel kelihatan dan Terdakwa **SIMON ADII** menyambungkan kabel tersebut hingga sepeda motor dalam posisi "ON", selanjutnya Terdakwa **SIMON ADII** membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya dan Terdakwa **ANDREAS TEKEGE** duduk dibonceng di belakang.

- Bahwa untuk menyamakan bentuk 1 (satu) unit sepeda motor metik merk Honda Beat warna biru silver dengan nomor rangka MH1JM9122NK235891 dan Nomor Mesin JM91E-2237644 milik Saksi Katherine Simbar agar tidak dikenali lagi, Terdakwa **SIMON ADII** mengubah warna sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat pilox warna kuning emas dan merah serta melepas plat nomor kendaraan.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari yang berhak dan atas kejadian tersebut membuat Saksi Katherine Simbar mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ronny Susandi Siahaan** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengakui tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengakui dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi atas nama Saksi Katherine Simbar di rumah kontrakan di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WIT pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023;

- Bahwa Saksi mengakui yang terakhir kali menggunakan sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut adalah Saksi yang mana saat itu Saksi mengunci stang sepeda motor ke arah kanan dan Saksi parkir di teras rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIT, Saksi baru bangun tidur dan setelah membuka pintu kamar ternyata sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver yang pada malamnya Saksi parkir di teras rumah kontrakan Saksi ternyata sudah hilang. Kemudian Saksi melihat gembok pagar yang ada di rumah kontrakan Saksi juga ternyata telah dirusak;
- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Saksi sudah melihat sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi yaitu Saksi Katherine Simbar telah hilang maka Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengakui beberapa hari setelah Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi yaitu Saksi Katherine Simbar, Saksi mendapat telepon dari salah seorang anggota Polisi yang mana anggota Polisi tersebut memberitahu Saksi bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi yaitu Saksi Katherine Simbar sudah ditemukan dan Saksi akhirnya pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengakui setelah sampai di kantor Polisi, Saksi melihat sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi yaitu Saksi Katherine Simbar telah banyak ada perubahan misalnya dua spion sepeda motor sudah hilang, plat TNKB sudah terlepas, spakbor belakang sudah dipotong, ada oli yang menetes, kap pelindung knalpot sudah hilang, warna bodi sepeda motor dari awalnya berwarna biru silver berubah menjadi warna kuning emas, warna kap depan sepeda motor sudah berubah warna menjadi warna merah, rumah kunci sudah terlepas, dan kaca lampu depan sudah pecah;
- Bahwa Saksi mengakui sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi yaitu Saksi Katherine Simbar masih dalam proses angsuran di FIFGROUP Kabupaten Jayapura yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya Saksi sudah membayar uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui baru pindah tugas sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tengah yang mana Saksi baru berada di Kabupaten Nabire selama 2 (dua) minggu sampai dengan Saksi kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi atas nama Saksi Katherine Simbar;
- Bahwa Saksi mengakui akibat sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver milik istri Saksi yaitu Saksi atas nama Saksi Katherine Simbar hilang dan banyak terdapat perubahan, Saksi memperkirakan kerugian Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Katherine Simbar** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian sehubungan dengan perkara hilangnya sepeda motor milik Saksi dengan merek Honda Beat warna biru silver;
- Bahwa Saksi memiliki surat-surat kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna biru silver tersebut yaitu berupa STNK dan BPKB. Untuk BPKB nya masih di kantor FIFGROUP Kabupaten Jayapura karena sepeda motor tersebut masih dalam angsuran;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor merek Honda Beat warna silver tersebut adalah PA 5690 JH dengan Nomor Rangka MH1JM9122NK235891, Nomor Mesin JM91E2237644 atas nama Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 1 September 2023. Pada saat Saksi bangun pagi sekitar pukul 06.00 WIT lalu Saksi membuka pintu rumah dan setelah Saksi membuka pintu rumah barulah Saksi melihat bahwa sepeda motor yang sebelumnya terparkir di teras rumah kontrakan sudah hilang yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir oleh suami Saksi yaitu Saksi Ronny Susandi Siahaan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus pukul 21.00 WIT di teras rumah kontrakan Saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah kontrakan Saksi lokasinya berada di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire yang mana di rumah kontrakan tersebut terdapat pagar yang mengelilingi hingga akses untuk masuk melalui pintu pagar depan;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIT, pemilik rumah kontrakan biasa mengunci pagar dengan gembok;
- Bahwa pada pagi harinya, Saksi dan suami Saksi atas nama Saksi Ronny Susandi Siahaan bersama dengan pemilik rumah kontrakan mengecek pagar dan ternyata gembok pagar telah dirusak;
- Bahwa sepeda motor Saksi dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut memiliki kap depan berwarna biru, kap samping berwarna silver, dan kendaraan tersebut masih dalam kondisi lengkap dan masih baru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penyidik merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang namun setelah Saksi melihat Nomor Mesin, Nomor Rangka, dan pecahan kaca lampu depan barulah Saksi yakin sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi sesuai dengan foto yang ditunjukkan oleh Penyidik pada saat pemeriksaan Saksi oleh Penyidik;
- Bahwa banyak perubahan yang Saksi lihat terhadap sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver milik Saksi setelah ditunjukkan oleh Penyidik yaitu dari yang awalnya bodi sepeda motor berwarna biru silver namun saat ini menjadi warna kuning emas merah, lampu belakang sudah dilepas, plat nomor sudah dilepas, dan spakbor belakang sudah dipotong;
- Bahwa kerugian Saksi akibat hilangnya sepeda motor Saksi tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui saat ini istri Saksi yaitu Saksi Katherine Simbar sedang melaksanakan tugas dinas di luar Nabire sehingga tidak dapat menghadiri persidangan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Alfaqih Maskur** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri di Polres Nabire pada satuan lalu lintas dan jabatan Saksi adalah anggota tilang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian sehubungan dengan perkara hilangnya sepeda motor milik Saksi Katherine Simbar dengan merek Honda Beat warna biru silver;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang diduga pelaku pencurian sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar tersebut diamankan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIT di Tugu Nabire Hebat tepatnya di Jalan Merdeka Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat itu, 2 (dua) orang yang diduga pelaku tersebut diberhentikan dan dicek kelengkapan surat-surat sepeda motor yang dikendarai karena sepeda motor yang digunakan oleh 2 (dua) orang yang diduga pelaku nampak sekali tidak lengkap kelengkapan berkendaranya seperti tidak menggunakan helm, plat TNKB tidak terpasang, dan juga spion tidak terpasang. Oleh karena tidak lengkap kelengkapan berkendaranya maka sepeda motor tersebut diamankan lalu 2 (dua) orang yang diduga pelaku tersebut berjalan seolah tergesa-gesa kemudian Saksi menghentikan 2 (dua) orang yang diduga pelaku tersebut lalu Saksi melihat terdapat sebuah kunci T pada salah satu pelaku;
- Bahwa yang mengakibatkan Saksi menduga sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian tersebut adalah sepeda motor curian karena Saksi melihat pada bagian rumah kontak sepeda motor sudah rusak dan pada saat itu juga 2 (dua) orang yang diduga pelaku tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan sepeda motor yang dikendarainya tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga pelaku pencurian bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver lalu Saksi menghubungi pihak yang sedang tugas piket pada SPKT untuk membawa sepeda motor tersebut dan juga kedua pelaku untuk ditindaklanjuti;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi STNK atas nama Katherine Simbar Nomor Registrasi PA 5690 JH, Nomor Mesin JM91E-2237644, Nomor Rangka MH1JM9122NK235891;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh *Reap Head* PT Federal International Finance Sentani pada tanggal 13 September 2023 perihal bahwa benar Katherine Simbar merupakan konsumen FIFGROUP yang masih aktif dan sudah melakukan pembayaran angsuran selama 18 (delapan belas) bulan untuk sepeda motor Honda Beat Sporty dengan Nomor Polisi PA 5690 JH sehingga BPKB sepeda motor tersebut masih tersimpan di FIFGROUP;
3. Informasi Data Kendaraan dengan Nomor Polisi PA 5690 JH yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua;
4. Bukti Gesek Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor Honda Beat Sporty dengan Nomor Polisi PA 5690 JH;
5. Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda Beat Sporty dengan Nomor Polisi PA 5690 JH;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SIMON ADII**:

- Bahwa Terdakwa I **SIMON ADII** mengakui telah mengambil sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver bersama dengan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pada pukul 03.00 WIT yang mana pada saat itu matahari belum terbit;
- Bahwa Terdakwa I **SIMON ADII** mengakui keadaan rumah tempat sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut terparkir dalam keadaan sepi yang mana saat itu rumah tersebut ada pagarnya dan pagarnya digembok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I **SIMON ADII** mengakui yang merusak gembok pagar rumah tersebut adalah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang mana gembok pagar rumah tersebut dirusak dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I **SIMON ADII** mengakui sampai akhirnya mengambil sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut karena awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, Terdakwa I **SIMON ADII** mengirim pesan kepada Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** melalui *messenger* dengan mengatakan “teman, nanti malam kita cari motor” dan Terdakwa I **ANDREAS TEKEGE** menjawab “iya bisa, nanti kita dua jalan”. Pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa I **SIMON ADII** menuju lapangan voli di daerah Bumiwonorejo yang mana saat itu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sedang bermain voli. Setelah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** selesai bermain voli pada pukul 17.30 WIT lalu Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang ke rumah Terdakwa I **SIMON ADII** di Karang Mulia. Pada pukul 01.00 WIT, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mencari sepeda motor dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang mengarahkan jalan. Sesampainya di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan “teman, ada motor ini” lalu Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan “ambil sudah”. Setelah itu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengeluarkan kunci T dan merusak gembok pagar rumah. Terdakwa I **SIMON ADII** berdiri di samping Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sambil memantau situasi. Setelah gembok pagar rumah terbuka, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** masuk ke dalam halaman rumah. Sesampainya di dalam halaman rumah, posisi sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan kepada Terdakwa I **SIMON ADII** “teman, saya angkat ban depan baru ko dorong dari belakang”. Lalu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengangkat ban depan motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorongnya ke luar halaman. Sesampainya di jalan, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** menarik stang motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorong stang motor ke arah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sambil Terdakwa I

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SIMON ADII** menahan motor tersebut sampai dengan stang motor tersebut lurus, kemudian Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tunduk ke kap depan motor dan menarik kabel. Setelah kabel sudah keluar, Terdakwa I **SIMON ADII** mengeluarkan korek api dan membakar kabel kira-kira sepanjang 5 (lima) *centimeter* hingga kawat kabel terlihat dan Terdakwa I **SIMON ADII** menyambung kabel tersebut hingga motor dalam posisi ON. Setelah motor dalam posisi ON, Terdakwa I **SIMON ADII** mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** duduk di belakang. Saat di perjalanan, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan kepada Terdakwa I **SIMON ADII** yaitu “teman, saya lihat ada motor di Karang Timur, nanti kita ambil” dan Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan “jalan sudah”. Setelah itu, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pergi ke Karang Timur. Sesampainya di Karang Timur, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu sepeda motor dengan merek Yamaha Vega. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega lalu Terdakwa I **SIMON ADII** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver yang sebelumnya sudah diambil dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengendarai sepeda motor Yamaha Vega yang baru berhasil diambil. Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan kepada Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yaitu “nanti kita titip di saya pu teman”. Sesampainya di rumah teman Terdakwa I **SIMON ADII** atas nama Jafri Doo yaitu di Jalan Jayanti, saat itu Jafri Doo ada di rumah dan Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan kepada Jafri Doo yaitu “saya titip motor” dan Jafri Doo mengatakan “titip, nanti saya pake e”. Setelah itu, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang namun sampai di jalan kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** berhenti dan mencabut plat sepeda motor Honda Beat warna biru silver tersebut bagian depan dan belakang dan kemudian membuangnya. Setelah itu Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang ke rumah Terdakwa I **SIMON ADII** di Karang Mulia untuk menyimpan sepeda motor Honda Beat warna biru silver tersebut. Pada pukul 07.00 WIT, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** bangun dan pulang ke rumahnya lalu Terdakwa I **SIMON ADII** pergi ke Oyehe membeli cat *pylox* warna kuning emas dan merah dengan menggunakan ojek. Setelah selesai membeli cat *pylox* kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** pulang ke rumahnya dan setelah





sampai di rumah kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** membuka kap samping, kap depan, dan batok kepala sepeda motor Honda Beat warna biru silver tersebut. Setelah itu Terdakwa I **SIMON ADII** membuka kap samping dan merubah kap samping sepeda motor dengan warna kuning emas, lalu membuka kap depan dan batok kepala yang mana kap depan dan batok kepala diubah menjadi warna merah. Setelah itu pada siang harinya, Terdakwa I **SIMON ADII** kembali memasang kap motor dan setelah terpasang kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa I **SIMON ADII**;

- Bahwa Terdakwa I **SIMON ADII** mengakui pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIT di Tugu Nabire Hebat tepatnya di Jalan Merdeka Kabupaten Nabire, Terdakwa I **SIMON ADII** bersama dengan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver yang telah dicat *pylox* dengan warna kuning emas dan merah diberhentikan oleh seorang Polisi yang berjaga kemudian Polisi tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut. Pada saat itu, Polisi juga melihat rumah kunci dari sepeda motor tersebut sudah rusak dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sedang membawa kunci T. Oleh karena hal tersebut kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** diamankan ke kantor polisi;

Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE**:

- Bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengakui telah mengambil sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver bersama dengan Terdakwa I **SIMON ADII** yang mana sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pada pukul 03.00 WIT yang mana pada saat itu matahari belum terbit;
- Bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengakui keadaan rumah tempat sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut terparkir dalam keadaan sepi yang mana saat itu rumah tersebut ada pagarnya dan pagarnya digembok;



- Bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengakui telah merusak gembok pagar rumah tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengakui mendapatkan kunci T untuk merusak gembok pagar dari saudaranya;
- Bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengakui, saudara dari Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** menggunakan kunci T untuk mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengakui sampai akhirnya mengambil sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut karena awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIT, Terdakwa I **SIMON ADII** mengirim pesan kepada Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** melalui *messenger* dengan mengatakan “teman, nanti malam kita cari motor” dan Terdakwa I **ANDREAS TEKEGE** menjawab “iya bisa, nanti kita dua jalan”. Pada sore harinya sekitar pukul 15.00 WIT, Terdakwa I **SIMON ADII** menuju lapangan voli di daerah Bumiwonorejo yang mana saat itu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sedang bermain voli. Setelah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** selesai bermain voli pada pukul 17.30 WIT lalu Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang ke rumah Terdakwa I **SIMON ADII** di Karang Mulia. Pada pukul 01.00 WIT, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mencari sepeda motor dengan berjalan kaki. Pada saat itu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang mengarahkan jalan. Sesampainya di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan “teman, ada motor ini” lalu Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan “ambil sudah”. Setelah itu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengeluarkan kunci T dan merusak gembok pagar rumah. Terdakwa I **SIMON ADII** berdiri di samping Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sambil memantau situasi. Setelah gembok pagar rumah terbuka, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** masuk ke dalam halaman rumah. Sesampainya di dalam halaman rumah, posisi sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan kepada Terdakwa I **SIMON ADII** “teman, saya angkat ban depan baru ko dorong dari belakang”. Lalu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengangkat ban



depan motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorongnya ke luar halaman. Sesampainya di jalan, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** menarik stang motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorong stang motor ke arah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sambil Terdakwa I **SIMON ADII** menahan motor tersebut sampai dengan stang motor tersebut lurus, kemudian Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tunduk ke kap depan motor dan menarik kabel. Setelah kabel sudah keluar, Terdakwa I **SIMON ADII** mengeluarkan korek api dan membakar kabel kira-kira sepanjang 5 (lima) *centimeter* hingga kawat kabel terlihat dan Terdakwa I **SIMON ADII** menyambung kabel tersebut hingga motor dalam posisi ON. Setelah motor dalam posisi ON, Terdakwa I **SIMON ADII** mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** duduk di belakang. Saat di perjalanan, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan kepada Terdakwa I **SIMON ADII** yaitu “teman, saya lihat ada motor di Karang Timur, nanti kita ambil” dan Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan “jalan sudah”. Setelah itu, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pergi ke Karang Timur. Sesampainya di Karang Timur, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu sepeda motor dengan merek Yamaha Vega. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega lalu Terdakwa I **SIMON ADII** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver yang sebelumnya sudah diambil dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengendarai sepeda motor Yamaha Vega yang baru berhasil diambil. Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan kepada Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yaitu “nanti kita titip di saya pu teman”. Sesampainya di rumah teman Terdakwa I **SIMON ADII** atas nama Jafri Doo yaitu di Jalan Jayanti, saat itu Jafri Doo ada di rumah dan Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan kepada Jafri Doo yaitu “saya titip motor” dan Jafri Doo mengatakan “titip, nanti saya pake e”. Setelah itu, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang namun sampai di jalan kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** berhenti dan mencabut plat sepeda motor Honda Beat warna biru silver tersebut bagian depan dan belakang dan kemudian membuangnya. Setelah itu Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang ke rumah Terdakwa I **SIMON ADII** di Karang Mulia untuk menyimpan sepeda motor Honda



Beat warna biru silver tersebut. Pada pukul 07.00 WIT, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** bangun dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengakui pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIT di Tugu Nabire Hebat tepatnya di Jalan Merdeka Kabupaten Nabire, Terdakwa I **SIMON ADII** bersama dengan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver yang sebelumnya telah dicat *pylox* dengan warna kuning emas dan merah oleh Terdakwa I **SIMON ADII** diberhentikan oleh seorang Polisi yang berjaga kemudian Polisi tersebut menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut. Pada saat itu, Polisi juga melihat rumah kunci dari sepeda motor tersebut sudah rusak dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sedang membawa kunci T. Oleh karena hal tersebut kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** diamankan ke kantor polisi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Register PA 5690 JH Tipe H1B02N4L0 A/T warna biru silver Nomor Rangka MH1JM9122NK235891 Nomor Mesin JM91E-2237644 atas nama Katherine Simbar;
  2. 1 (satu) buah kunci leter T yang telah dipipikan pada ujungnya;
- Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Pasal 38 KUHAP dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat-bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pada pukul 03.00 WIT, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi



- Katherine Simbar yang terparkir di teras rumah yang terletak di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Katherine Simbar;
2. Bahwa cara Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar yang terparkir di teras rumah yang terletak di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Katherine Simbar tersebut adalah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang membawa Kunci T merusak gembok pagar rumah dengan Kunci T yang dibawanya tersebut sambil Terdakwa I **SIMON ADII** memantau situasi. Lalu setelah gembok pagar rumah rusak kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** masuk ke dalam halaman rumah. Sesampainya di dalam halaman rumah, posisi sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan kepada Terdakwa I **SIMON ADII** "teman, saya angkat ban depan baru ko dorong dari belakang". Lalu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengangkat ban depan motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorongnya ke luar halaman. Sesampainya di jalan, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** menarik stang motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorong stang motor ke arah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sambil Terdakwa I **SIMON ADII** menahan motor tersebut sampai dengan stang motor tersebut lurus, kemudian Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tunduk ke kap depan motor dan menarik kabel. Setelah kabel sudah keluar, Terdakwa I **SIMON ADII** mengeluarkan korek api dan membakar kabel kira-kira sepanjang 5 (lima) *centimeter* hingga kawat kabel terlihat dan Terdakwa I **SIMON ADII** menyambung kabel tersebut hingga motor dalam posisi ON. Setelah motor dalam posisi ON, Terdakwa I **SIMON ADII** mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** duduk di belakang. Saat di perjalanan, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan kepada Terdakwa I **SIMON ADII** yaitu "teman, saya lihat ada motor di Karang Timur, nanti kita ambil" dan Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan "jalan sudah". Setelah itu, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pergi ke Karang Timur. Sesampainya di Karang Timur, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE**





mengambil 1 (satu) unit sepeda motor lagi yaitu sepeda motor dengan merek Yamaha Vega. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega lalu Terdakwa I **SIMON ADII** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver yang sebelumnya sudah diambil dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengendarai sepeda motor Yamaha Vega yang baru berhasil diambil. Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan kepada Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yaitu “nanti kita titip di saya pu teman”. Sesampainya di rumah teman Terdakwa I **SIMON ADII** atas nama Jafri Doo yaitu di Jalan Jayanti, saat itu Jafri Doo ada di rumah dan Terdakwa I **SIMON ADII** mengatakan kepada Jafri Doo yaitu “saya titip motor” dan Jafri Doo mengatakan “titip, nanti saya pake e”. Setelah itu, Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang namun sampai di jalan kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** berhenti dan mencabut plat sepeda motor Honda Beat warna biru silver tersebut bagian depan dan belakang dan kemudian membuangnya. Setelah itu Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang ke rumah Terdakwa I **SIMON ADII** di Karang Mulia untuk menyimpan sepeda motor Honda Beat warna biru silver tersebut. Pada pukul 07.00 WIT, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** bangun dan pulang ke rumahnya;

3. Bahwa setelah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** pergi ke Oyehe membeli cat *pylox* warna kuning emas dan merah dengan menggunakan ojek. Setelah selesai membeli cat *pylox* kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** membuka kap samping, kap depan, dan batok kepala sepeda motor Honda Beat warna biru silver tersebut. Setelah itu Terdakwa I **SIMON ADII** membuka kap samping dan merubah kap samping sepeda motor dengan warna kuning emas, lalu membuka kap depan dan batok kepala yang mana kap depan dan batok kepala diubah menjadi warna merah. Setelah itu pada siang harinya, Terdakwa I **SIMON ADII** kembali memasang kap motor dan setelah terpasang kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa I **SIMON ADII**;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIT di Tugu Nabire Hebat tepatnya di Jalan Merdeka Kabupaten Nabire, Terdakwa I **SIMON ADII** bersama dengan Terdakwa



II **ANDREAS TEKEGE** yang pada saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru silver yang telah dicat *pylox* dengan warna kuning emas dan merah diberhentikan oleh seorang Polisi yang berjaga yaitu Saksi Alfaqih Maskur kemudian Saksi Alfaqih Maskur menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor Honda Beat tersebut dan akhirnya Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut. Pada saat itu, Saksi Alfaqih Maskur melihat Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** terlihat tergesa-gesa dan melihat hal itu kemudian Saksi Alfaqih Maskur menahan Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** supaya tidak melarikan diri. Lalu tidak lama berselang, Saksi Alfaqih Maskur melihat rumah kunci dari sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tersebut sudah rusak dan pada saat itu Saksi Alfaqih Maskur melihat Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sedang membawa kunci T. Oleh karena hal tersebut kemudian Saksi Alfaqih Maskur menghubungi pihak yang bertugas piket pada SPKT untuk membawa sepeda motor tersebut dan juga Terdakwa I **SIMON ADII** serta Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** untuk ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana yang sudah tertulis pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Para Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan Para Saksi di persidangan, Para Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan pada *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894 tertulis, perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda yang diambil adalah benda yang ada pemiliknya dan bukan benda yang dalam keadaan “*res nullius*” yaitu benda atau barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan “*res derelictae*” yaitu benda atau barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini. Oleh karena demikian maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai barang yang seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan atau kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pukul 03.00 WIT Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar yang terparkir di teras rumah yang terletak di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia,



Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Katherine Simbar;

Menimbang bahwa cara Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar yang terparkir di teras rumah yang terletak di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Katherine Simbar tersebut adalah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang membawa Kunci T merusak gembok pagar rumah dengan Kunci T yang dibawanya tersebut sambil Terdakwa I **SIMON ADII** memantau situasi. Lalu setelah gembok pagar rumah rusak kemudian Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** masuk ke dalam halaman rumah. Sesampainya di dalam halaman rumah, posisi sepeda motor dengan merek Honda Beat warna biru silver tersebut dalam keadaan terkunci stang sehingga Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengatakan kepada Terdakwa I **SIMON ADII** “teman, saya angkat ban depan baru ko dorong dari belakang”. Lalu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** mengangkat ban depan motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorongnya ke luar halaman. Sesampainya di jalan, Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** menarik stang motor dan Terdakwa I **SIMON ADII** mendorong stang motor ke arah Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** sambil Terdakwa I **SIMON ADII** menahan motor tersebut sampai dengan stang motor tersebut lurus, kemudian Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** tunduk ke kap depan motor dan menarik kabel. Setelah kabel sudah keluar, Terdakwa I **SIMON ADII** mengeluarkan korek api dan membakar kabel kira-kira sepanjang 5 (lima) *centimeter* hingga kawat kabel terlihat dan Terdakwa I **SIMON ADII** menyambung kabel tersebut hingga motor dalam posisi ON. Setelah motor dalam posisi ON, Terdakwa I **SIMON ADII** mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** duduk di belakang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I **SIMON ADII** dan Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Katherine Simbar, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab*





Menimbang bahwa unsur Ad.3 ini bersifat alternatif sehingga satu unsur saja terbukti maka terbuktilah perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (R. Soesilo), yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang dan malam tidak masuk pengertian rumah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah seseorang yang memang memiliki hak untuk memiliki barang tersebut karena sebelumnya barang tersebut sudah dibeli dan barang yang dalam penguasaan seseorang tersebut bukan merupakan barang yang dalam keadaan “*res nullius*” yaitu barang yang semula dimiliki oleh orang lain tetapi orang tersebut melepaskan haknya atas barang tersebut dan “*res derelictae*” yaitu barang yang memang tidak ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang sudah diuraikan pada unsur Ad.2 perkara ini, oleh karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar tanpa sebelumnya ada izin dari Saksi Katherine Simbar di rumah yang terletak di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 pada pukul 03.00 WIT yang mana dalam rumah tersebut ada pagarnya yang mana pagar tersebut digembok lalu Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** yang merusak gembok dengan Kunci T yang sudah dibawa sebelumnya dan Terdakwa I **SIMON ADII** memantau situasi sekitar rumah, Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 tertulis, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 tertulis, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 9 Februari 1914 tertulis, untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 17 Mei 1943 tertulis, jika kedua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana dan kerjasama adalah lengkap dan erat maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada 4 (empat) *Arrest Hoge Raad* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama atau bersekutu adalah telah terpenuhinya ketentuan yang tertulis dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang sudah diuraikan pada unsur Ad.2 perkara ini, oleh karena Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** bertugas untuk merusak gembok pagar rumah dengan membawa Kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa I **SIMON ADII** memantau situasi sekitar rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** dan Terdakwa I **SIMON ADII** telah memiliki rencana dan kerjasama yang lengkap dan erat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar di teras rumah di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire. Oleh karena demikian maka unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa unsur Ad.5 ini bersifat alternatif sehingga satu unsur saja terbukti maka terbuktilah perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau bantuan alat untuk membuat sesuatu menjadi tidak berfungsi secara utuh dan sempurna;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga atau bantuan alat untuk membuat sesuatu menjadi bagian-bagian yang terpisah-pisah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan bantuan alat penggerak tubuh seperti tangan dan kaki untuk mencapai objek yang berada di ketinggian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak digunakan oleh yang berhak maka termasuk pula definisi kunci palsu (*vide* R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah melakukan suatu perbuatan tanpa berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah melakukan suatu perbuatan yang dengan menggunakan pakaian jabatan yang mana orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut sebenarnya tidak bekerja pada instansi pakaian jabatan yang dikenakannya tetapi seolah-olah bekerja pada instansi pakaian jabatan yang dikenakannya, misalnya orang yang bukan anggota Polisi tetapi mengaku dirinya seolah-olah adalah Polisi dengan menggunakan pakaian Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang sudah diuraikan pada unsur Ad.2 perkara ini, oleh karena Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** bertugas untuk merusak gembok pagar rumah dengan membawa Kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya dan Terdakwa I **SIMON ADII** memantau situasi sekitar rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II **ANDREAS TEKEGE** dan Terdakwa I **SIMON ADII** telah memiliki rencana dan kerjasama yang lengkap dan erat untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru silver milik Saksi Katherine Simbar di teras rumah di Jalan Medan, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, Kabupaten Nabire maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan yang dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP karena mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa serta dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus penuntutan, oleh karena demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Register PA 5690 JH Tipe H1B02N4L0 A/T warna biru silver Nomor Rangka MH1JM9122NK235891 Nomor Mesin JM91E-2237644 atas nama Katherine Simbar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Katherine Simbar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Katherine Simbar melalui Saksi Ronny Susandi Siahaan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipipikan pada ujungnya, oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa tidak berdasarkan atas dasar pembalasan tetapi sebagai upaya pembinaan agar Para Terdakwa jera dan tidak kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi Katherine Simbar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Simon Adii** dan Terdakwa II **Andreas Tekege** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab





pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Register PA 5690 JH Tipe H1B02N4L0 A/T warna biru silver Nomor Rangka MH1JM9122NK235891 Nomor Mesin JM91E-2237644 atas nama Katherine Simbar;

**Dikembalikan kepada Saksi Katherine Simbar melalui Saksi Ronny Susandi Siahaan.**

- 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipipikan pada ujungnya;

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Senin tanggal 27 November 2023**, oleh kami, I Gede Parama Iswara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., I Putu Gede Yoga Pramana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Tasik, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H. dan Johan Mauri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Gerson Hukubun, S.H.**

**I Gede Parama Iswara, S.H.**

**I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Martha Tasik, S.I.P.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Nab